



Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksplorasi Tenaga Kerja Indonesia sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan

Hafriz Resa Damarsidi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explain why Indonesian Government keep assigning Indonesian workers into Taiwan fisheries ship. Qualitative research with the explanative method is used to explain the correlation between variables. Range of this research is between 2013 and 2016. Interview and literature review used as data collection technique. This research use public policy theory, human rights concept, foreign policy concept, and rational choice theory as analytical tool. The result obtained from this research is there are a reason that benefit the state and society based on domestic and external factors, as well as the social, political, defense and security impacts. So as rationally based on consideration of profit and loss The Government of Indonesia has a reason to keep the Indonesian Workers Placement Policy at Taiwan Fisheries Ship Crew.

Keywords: *Indonesian workers, ship crew, Taiwan, policy anomalies*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Anak Buah Kapal (ABK) perikanan terbanyak ke Taiwan, berdasarkan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan pada tahun 2016 sebanyak 64,03% TKI ABK perikanan dari seluruh jumlah ABK ABK perikanan asing di Taiwan (MOL, 2016). Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk bekerja menjadi TKI ABK perikanan Taiwan karena Taiwan memiliki daya tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang atau Korea, hal tersebut dikarenakan untuk menjadi TKI ABK perikanan di Taiwan tergolong lebih mudah, karena tidak memerlukan kompetensi yang tinggi serta untuk upahnya juga tidak jauh berbeda dengan Jepang atau Korea (Khariri, 2016). Pekerjaan menjadi TKI ABK perikanan tergolong berbeda dengan TKI pada sektor lain seperti PRT atau di industri perakitan. Perlindungan hukum dan pengawasan merupakan perbedaan yang menonjol, hal ini dikarenakan untuk menjadi TKI ABK perikanan Taiwan mereka tentu ditempatkan di kapal ikan yang notabene berada di tengah laut baik internasional maupun teritori Taiwan sehingga dibutuhkan peraturan khusus untuk melindungi mereka.

Dengan tingginya angka penempatan TKI ABK perikanan Taiwan, maka Pemerintah Indonesia tentu mengemban kewajiban yang lebih berat untuk mengawasi serta melindungi mereka. Namun berdasarkan lawatan Kepala BNP2TKI pada tahun 2015 terdapat banyak masalah-masalah yang menimpa TKI ABK perikanan. Permasalahan yang menimpa TKI ABK Perikanan diantaranya gaji tidak dibayarkan, kekerasan fisik maupun mental, serta jam kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja (KDEI-Taipei, n.d.).

Akibat dari banyaknya permasalahan tersebut, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan penundaan penempatan sementara atau moratorium yang dilakukan pada awal tahun 2015 hingga akhir tahun 2015. Tetapi masalah yang menimpa TKI ABK perikanan Taiwan masih terjadi. Seperti contoh kasusnya adalah penganiayaan yang dilakukan oleh kapten kapal hingga menyebabkan TKI ABK perikanan tewas (kompas, 2016).

Masalah-masalah yang menimpa TKI ABK perikanan bukan hanya dari majikan saja. Pada kenyataannya faktor dalam negeri juga ikut andil dalam munculnya permasalahan tersebut, hal tersebut dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai TKI ABK perikanan. Sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak agensi penyalur TKI ABK perikanan yang merekrut mereka secara abal-abal sehingga mereka tidak dibekali kemampuan yang harusnya dimiliki TKI ABK perikanan, seperti buku pelaut dan *basic safety training* yang asal-asalan (righimarine, 2016). Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, hal ini dikarenakan Indonesia menganut *one china policy* dimana hanya mengakui Tiongkok sebagai negara dan tidak mengakui Taiwan, Macau, dan Hongkong sebagai negara. Hal tersebut berdampak bagi hubungan antara Indonesia-Taiwan yang menjadikan Indonesia hanya bisa melakukan kerjasama non-diplomatik seperti hubungan dagang, ekonomi, dan pendidikan.

Pada tatanan dunia saat ini, hak asasi manusia merupakan isu yang sangat diangkat dimana banyak negara berlomba-lomba untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun Pemerintah Indonesia hingga tahun 2016 tetap menempatkan TKI ABK ke kapal perikanan Taiwan meski masih banyak masalah hak-hak pekerja yang menimpa mereka.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang berdasarkan teori kebijakan publik, konsep pelanggaran hak asasi manusia, konsep kebijakan luar negeri, dan teori pilihan rasional. Kerangka pemikiran tersebut berguna sebagai alat analisis alasan Pemerintah Indonesia tetap menempatkan TKI ABK ke kapal perikanan Taiwan hingga tahun 2016 meski masih banyak masalah yang menimpa mereka. Untuk mengetahui anomali tersebut perlu dilakukan sebuah analisis guna mengetahui alasan Pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan TKI ABK ke kapal perikanan Taiwan.

Pembahasan

Harapan dan Kenyataan dalam Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia berharap untuk mewujudkan hal tersebut melalui regulasi dan upaya yang mendukung terwujudnya harapan Pemerintah. Berbicara mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penempatan dan Perlindungan TKI ABK Taiwan, regulasi merupakan output dari kebijakan tersebut. Regulasi mengenai penempatan dan perlindungan TKI dituangkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan untuk regulasi lebih spesifik ke TKI ABK Perikanan akan di atur melalui Kementerian Tenaga Kerja, namun hingga saat ini Kementerian Tenaga Kerja belum mengeluarkan aturan apapun sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut, saat ini terdapat dua Instansi Pemerintah yang mengeluarkan aturan terhadap penempatan dan perlindungan TKI ABK Perikanan yang diantaranya adalah BNP2TKI dan Kementerian Perhubungan.

Regulasi yang pertama adalah peraturan yang dikeluarkan oleh BNP2TKI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, BNP2TKI merupakan Instansi yang bersifat pelaksana penempatan dan perlindungan TKI. Namun untuk mengisi kekosongan regulasi terkait TKI ABK Perikanan, BNP2TKI mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 13 Tahun 2009 dan Nomor 03 Tahun 2013, serta Peraturan

BNP2TKI Nomor 12 Tahun 2013 (jdih.bnp2tki.go.id, n.d.). Dalam peraturan yang dikeluarkan BNP2TKI lebih menekankan pada persyaratan, perijinan, dan perlindungan TKI ABK perikanan. Selain itu peraturan tersebut mengatur mengenai pembentukan agensi yang harus dipenuhi. Pada peraturan bagian perlindungan secara spesifik menyebutkan tata cara menyelesaikan masalah serta mengatur mengenai perjanjian kerja dimana hal tersebut merupakan bekal bagi TKI ABK perikanan Taiwan untuk bisa mendapatkan hak-haknya.

Regulasi yang kedua adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam regulasi Penempatan dan Perlindungan TKI ABK, Kementerian Perhubungan juga ikut andil dalam mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Menteri nomor 84 tahun 2013 yang berisi tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (jdih.dephub.go.id, n.d.). Terkait perlindungan, dalam peraturan tersebut kurang lebih hampir sama dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BNP2TKI namun lebih spesifik pada sertifikasi TKI ABK perikanan dan Perizinan dalam perekrutan dan penempatan awak kapal. Pada peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan, terdapat satu hal yang menonjol yakni Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). SIUPPAK merupakan izin yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan untuk melakukan kegiatan keagenan awak kapal.

Selain peraturan yang telah dibuat, Pemerintah Indonesia melalui BNP2TKI juga sedang melakukan sistem keuangan terpadu secara bertahap untuk penempatan TKI. Bila dilihat pelaksanaan penempatan yang sudah-sudah ternyata biaya penempatan merupakan hal yang sangat memberatkan TKI, hal ini disebabkan adanya calo-calo dan biaya pelatihan oleh PPTKIS serta biaya pembuatan paspor dan visa. Dengan diterapkan sistem keuangan terpadu, diharapkan kedepannya untuk penempatan TKI dapat diwujudkan *zero cost* (bisniskeuangan.kompas.com, 2015). Inisiatif Instansi Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan TKI ABK Perikanan ini juga berlanjut dengan diskusi antar Instansi seperti pada September dan Oktober 2014 yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BNP2TKI (Kaleidoskop PWN, 2016). Dalam diskusi tersebut membahas mengenai koordinasi antara Instansi guna untuk mewujudkan koordinasi antar Kementerian untuk penempatan dan perlindungan TKI ABK Perikanan.

Dengan belum adanya regulasi yang jelas dari Pemerintah Indonesia sehingga memunculkan inisiatif yang bersifat positif bagi Instansi-Instansi yang berwenang dengan mengeluarkan peraturan serta upaya-upaya yang dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan harapan Pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memberikan kesejahteraan pada warga negaranya khususnya TKI ABK Perikanan Taiwan.

Selanjutnya adalah kenyataan dalam Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan. Kenyataan yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, pihak yang seharusnya mengeluarkan peraturan secara khusus terhadap TKI ABK perikanan adalah Kementerian Tenaga Kerja. Namun hingga saat ini peraturan tersebut belum juga keluar, sehingga BNP2TKI dan Kementerian Perhubungan berinisiatif mengeluarkan peraturan tetapi sebenarnya kedua Instansi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengeluarkan peraturan tersebut. Hasil dari ketidakjelasan rezim hukum tersebut menimbulkan kurangnya koordinasi dari Instansi-Instansi domestik yang terkait penempatan dan perlindungan TKI ABK perikanan, hal tersebut sebagaimana diutarakan oleh Bapak Lalu Mohamad Iqbal selaku Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri pada paparan di ruang theater FISIP UNDIP 28 April 2017. Beliau menjelaskan bahwa koordinasi antara Instansi-Instansi Pemerintahan yang menangani TKI ABK perikanan seperti BNP2TKI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Imigrasi masih

sangat buruk. Setiap Instansi Pemerintahan berlomba-lomba mengambil kewenangan dalam melakukan penempatan, namun pada saat masalah terhadap TKI ABK muncul mereka saling melemparkan kewenangan dan akhirnya pihak Kementerian Luar Negeri yang mengambil alih kasus tersebut. Kurangnya koordinasi tersebut juga memunculkan tumpang tindih regulasi terhadap TKI ABK perikanan pada tingkat domestik. Selain itu, akibat carut-marutnya rezim hukum yang terjadi adalah system pendataan yang tidak jelas. Jadi Pemerintah Indonesia tidak memiliki angka yang pasti berapa jumlah TKI ABK perikanan Taiwan ataupun masalah yang menimpa, karena setiap instansi terkait memiliki data yang berbeda-beda.

Kenyataan selanjutnya adalah meski BNP2TKI dan Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan peraturan mengenai izin dan perlindungan TKI ABK perikanan, namun masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak yang menimpa TKI ABK perikanan. Berdasarkan Kaleidoskop Perlindungan Warga Negara Indonesia (Kaleidoskop PWNI, 2016), Profesi ABK perikanan merupakan jenis pekerjaan yang sangat rentan akan eksploitasi. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang ABK bisa bekerja selama 18 jam sehari agar hasil ikan yang didapatkan semakin banyak. Selain itu tak jarang pada saat berlayar mengalami kekurangan suplai makanan dan alhasil para ABK memakan remah-remah daging ikan yang seharusnya dijadikan umpan dalam menangkap ikan dan meminum air dengan aroma bahan bakar. Kekerasanpun sudah menjadi hal yang biasa dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan mantan TKI ABK perikanan Taiwan yang intinya adalah dia tidak memiliki skill untuk menjadi ABK perikanan, namun tetap bekerja menjadi TKI ABK perikanan Taiwan. Selain itu perlakuan di atas kapal ternyata tidak seperti yang dia bayangkan, jam kerjanya tidak menentu karena kapan saja asalkan perintah kapten kapal untuk bekerja maka dia harus bekerja. Tidak jarang Suryadi tidur dua hari sekali dengan jatah makan yang tidak pasti juga. Belum lagi perlakuan yang dialami bila melakukan kesalahan bisa dicacimaki atau bahkan menggunakan kekerasan fisik, dan yang terakhir adalah gaji yang dijanjikan tidak sesuai karena banyaknya potongan dari agensi dan pemilik kapal.

Jadi dapat dilihat bahwa kenyataan yang terjadi masih berbanding terbalik dengan harapan dari Pemerintah Indonesia. Ternyata pada kenyataannya masih banyak pelanggaran hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh TKI ABK Perikanan. Selain itu pelaksanaan regulasi yang tidak jelas juga menimbulkan ketimpangan perizinan oleh perusahaan perekrutan TKI. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia belum mampu menjamin Perlindungan dan Kesejahteraan warga negaranya khususnya pada TKI ABK Perikanan Taiwan, sehingga harapan Pemerintah Indonesia tetaplah menjadi harapan.

Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan

Untuk dapat mengetahui apa alasan Pemerintah Indonesia tetap menempatkan TKI ABK Perikanan Taiwan meski masih marak pelanggaran HAM, maka sebelumnya perlu diketahui apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Dalam pembuatan suatu kebijakan khususnya kebijakan penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan tentu perlu melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat dan selanjutnya bagi negara. Kondisi masyarakat dan negara dibutuhkan karena kebijakan sendiri merupakan hal yang dinamis dan selalu menyesuaikan kondisi seperti yang dikatakan oleh Adrian Kay (2006: 2) bahwa kebijakan publik dapat digambarkan sebagai suatu pilihan, maka pada dasarnya kebijakan publik tidak bersifat permanen melainkan harus selalu disesuaikan karena terdapat faktor pendorong baik di dalam organisasi publik terkait atau lingkungan luar. Oleh sebab itu dijelaskan faktor domestik yakni dari dalam negeri dan faktor eksternal yakni dari Taiwan untuk mengetahui salah satu latar belakang Pemerintah Indonesia tetap menempatkan TKI ABK perikanan Taiwan.

Pertama adalah faktor domestik. Berbicara mengenai faktor domestik apa saja yang mendorong Pemerintah Indonesia melakukan penempatan TKI ABK Taiwan, maka peneliti melakukan pengamatan fakta-fakta yang terjadi melalui wawancara atau data yang sudah tersedia. Terdapat beberapa aspek yang akan menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia yakni aspek pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pendidikan di Indonesia masih berada di tingkat yang rendah, dimana mayoritas penduduk Indonesia hanya bersekolah hingga tingkat SD. Dengan rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat, maka yang terjadi pada masyarakat dengan pendidikan rendah akan kesulitan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Alhasil tingkat kemiskinan di Indonesia hingga tahun 2016 masih terbilang tinggi di angka 722.534 jiwa, mereka juga termasuk orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan (BPS, 2016). Jadi dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan manusia yang pesat namun tidak didukung dengan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang cukup sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Selain masalah pendidikan dan lapangan pekerjaan, faktor yang mendorong masyarakat untuk menjadi TKI adalah upah yang dijanjikan untuk bekerja diluar negeri jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. Bila dibandingkan upah yang didapat sebagai buruh di Indonesia paling tinggi pada tahun 2017 hanya di kisaran 3,35 juta, sedangkan menjadi TKI ABK Taiwan berdasarkan Departemen Tenaga Kerja Taiwan berada di angka NT\$ 21,009 atau sekitar 8,8 juta rupiah (Kdei-taipei.org, n.d.).

Faktor domestik selanjutnya adalah remitansi. remitansi merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara berkembang seperti Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Indonesia tentunya diuntungkan dengan remitansi yang didapatkan dari TKI ABK tersebut. Berdasarkan BNP2TKI, remitansi yang didapatkan dari TKI Taiwan pada tahun 2016 berada pada angka 885.724.275 US\$ dari jumlah seluruh TKI di Taiwan yakni 77.087 orang (BNP2TKI, 2016). Memang jika dibandingkan dengan TKI lain, TKI ABK Perikanan Taiwan berdasarkan lawatan Kepala BNP2TKI hanya berada di angka kisaran 8.765 sekitar 11%. Namun angka 11% dari 885 juta US dollar adalah 97 juta US dollar atau sekitar 1,26 triliun rupiah. Tentu saja angka tersebut bukan angka yang kecil, maka persoalan ekonomi baik untuk masyarakat maupun negara merupakan faktor domestik yang sangat signifikan dalam kebijakan penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan.

Kedua adalah faktor eksternal. Pada tahun 2014 Taiwan berhasil mengeksport hasil perikanan mencapai senilai 2 Miliar US dollar (BBC, 2014). Oleh sebab itu industri perikanan di Taiwan merupakan sektor yang penting bagi ekonomi negaranya. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Taiwan menggunakan tenaga kerj asing dikarenakan upah yang lebih murah.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Taiwan

Industri	Total	Indonesia	Filipina	Thailand	Vietnam
Perikanan	10.713	6.860	1.706	20	2.127
Manufaktur	366.127	52.448	103.223	54.837	155.618
Konstruksi	6.451	1.333	68	3.155	1.895
Pekerjaan Sosial	235.633	182.495	30.307	557	22.273
Total	618.294	243.136	135.304	58.569	181.913

Sumber: diolah dari *Workforce Development Agency*, MOL 2016

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tenaga kerja asing yang berada di Taiwan khususnya di sektor perikanan mayoritas berasal dari Indonesia. Dengan kata lain ABK dari Indonesia berperan penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ABK di Taiwan.

Maka hal tersebut merupakan faktor penarik dari Taiwan untuk Pemerintah Indonesia agar tetap menempatkan TKI ABK Perikanan Taiwan.

Dampak Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan

Hingga tahun 2016 Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan, untuk mengkaji hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis guna mengetahui filosofi dibalik mempertahankan kebijakan tersebut. Menurut William Dunn (1999: 1) analisis kebijakan dibutuhkan guna menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Maka untuk menjelaskan dampak dari kebijakan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan ekonometrik dan pendekatan yang diutarakan Tarno (Sumbaprov.go.id). Pada pendekatan ekonometrik memandang manusia sebagai *homo economicus* dimana faktor ekonomi merupakan faktor yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Manusia merupakan makhluk yang jahat dan akan berusaha mencapai tujuan ekonominya dengan menggunakan cara apapun. Maka dapat dianalogikan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama penunjang kehidupan manusia. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat membutuhkan suatu pekerjaan agar dapat tercapai tujuan ekonominya yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mensejahterakan dirinya.

Dampak kebijakan penempatan TKI ABK perikanan Taiwan pada pendekatan ekonomi ini adalah dengan menempatkan TKI ABK Perikanan Taiwan ini dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hal ini terjadi karena upah yang didapatkan para TKI ABK Perikanan Taiwan lebih tinggi dibandingkan upah untuk bekerja di Indonesia. Hal tersebut otomatis juga akan berdampak bagi keluarga mereka yang berada di Indonesia. Selain itu para TKI ABK Taiwan ini digaji dengan menggunakan kurs Dollar Taiwan. Setelah mendapatkan gaji, para pekerja tersebut akan mengirimkan sebagian gajinya ke keluarganya di Indonesia. Untuk bisa digunakan di Indonesia, otomatis uang tersebut akan ditukarkan ke kurs Rupiah. Dengan kata lain Pemerintah Indonesia juga mendapatkan dampak ekonomi dari TKI ABK Taiwan ini melalui remitansi yang dihasilkan. Berdasarkan analisis pada pendekatan ekonomi, dapat dilihat bahwa dampak kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan bersifat positif bagi negara dan masyarakat. Para TKI ABK Perikanan juga bisa mencukupi diri serta keluarganya didalam negeri.

Selanjutnya bila dilihat dampak Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan dari pendekatan yang diutarakan Tarno (Sumbaprov.go.id, 2013) yakni dampak politik. Dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, pasti terdapat suatu kepentingan yang menjadi dasar untuk tercapai suatu kepentingan. Begitu pula dengan kebijakan penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan ini, tentu terdapat kepentingan yang mendasari mengapa Pemerintah Indonesia tetap menempatkan TKI ABK Perikanan Taiwan. Indonesia saat ini menganut *one china policy* sehingga hanya memiliki hubungan non-diplomatik seperti hubungan ekonomi, perdagangan, dan pendidikan. Maka dari itu hubungan ekonomi dengan Taiwan merupakan salah satu jalan untuk menjalin hubungan baik dengan Taiwan. Bila dilihat bahwa Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja ABK terbanyak ke Taiwan, maka hal tersebut merupakan upaya dalam menjaga hubungan baik dengan Taiwan.

Dampak selanjutnya adalah dampak sosial. Dengan diberlakukannya kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan, maka konsekuensinya adalah mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran, tingkat kesejahteraan dan pendidikan akan meningkat, dan yang terakhir adalah dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Warga negara merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara, maka dalam hal ini negara berkewajiban melindungi warga negaranya dimanapun

mereka berada. Jadi dapat dikatakan bahwa pertahanan dan keamanan warga negara termasuk dalam pertahanan dan keamanan negara. Dari dampak ini dapat dilihat bahwa negara belum bisa melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada khususnya TKI ABK perikanan Taiwan, maka dampak yang terjadi dalam Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan adalah berdampak negatif bagi keamanan dan pertahanan negara. Dampak-dampak tersebut merupakan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia untuk tetap menempatkan TKI ABK perikanan Taiwan.

Pertimbangan Rasional Pemerintah Indonesia dalam Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan

Pertimbangan rasional pada dasarnya merupakan *basic instinct* yang melekat pada setiap manusia. Untuk mengambil suatu tindakan, setiap manusia pasti mempertimbangkan terlebih dahulu apa konsekuensi dari tindakan tersebut, apakah tindakan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi dirinya. Pilihan rasional muncul dari pemikiran realis klasik dimana sifat manusia yang jahat, penuh akan ketidakpercayaan, dan ketakutan pada manusia lain menimbulkan sifat *self help*. Pada pandangan neorealis, pertimbangan rasional muncul ketika suatu negara dapat mementingkan kepentingan negara diatas segalanya. Oleh sebab itu dalam Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Indonesia dapat menentukan pilihan mana yang dianggap tepat dan yang paling menguntungkan. Pilihan-pilihan yang muncul adalah Pemerintah Indonesia tetap menempatkan TKI ABK perikanan Taiwan atau menutup penempatan TKI ABK perikanan Taiwan.

Berdasarkan pertimbangan yang ada adalah jika tidak menempatkan TKI ABK Perikanan Taiwan yang paling menonjol adalah aspek ekonomi. Pada aspek tersebut seperti yang dijelaskan diatas bahwa jika aspek ekonomi terganggu maka aspek lainnya seperti ketahanan, sosial dan stabilitas negara juga akan ikut terganggu. Jika Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan, yang terjadi adalah hilangnya lapangan pekerjaan yang muncul baik bagi TKI ABK Perikanan Taiwan itu sendiri maupun penyedia jasa TKI ABK dan balai pelatihan. Dengan hilangnya lapangan pekerjaan tersebut maka orang-orang yang tadinya berpenghasilan, sekarang menjadi tidak memiliki penghasilan. Padahal penghasilan yang didapatkan para TKI ABK Perikanan Taiwan ini bisa dibilang tinggi dibandingkan dengan penghasilan yang bisa mereka dapatkan di dalam negeri.

Permasalahan yang menimpa TKI ABK Perikanan Taiwan pada kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan merupakan isu penting yang dihadapi Pemerintah Indonesia. Menurut sudut pandang peneliti jika Pemerintah Indonesia menutup Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan, permasalahan yang dihadapi justru akan lebih berdampak di dalam negeri. Berdasarkan konsep HAM yang digunakan oleh peneliti yakni “hak kolektif dimanipulasi dan digunakan oleh rezim tertentu untuk berkuasa yang seringkali berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia individu dengan alasan bahwa untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kolektif, sehingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia individu seringkali terjadi karena hak kolektif rakyat atau masyarakat diabaikan sehingga hak individual hanya dapat terjamin jika hak kolektif juga ikut terjamin (Hasbullah Barky, 1970: 63)”. Dari konsep tersebut maka dapat dikatakan bahwa HAM individu dikorbankan guna mencapai HAM kolektif. Jadi perlu pengorbanan untuk mencapai kepentingan yang lebih besar karena tidak bisa dipungkiri bahwa konsep HAM sendiri tidak bisa mencakup seluruh aspek, maka yang bisa dilakukan adalah meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM meskipun tidak semua pelanggaran HAM bisa hilang.

Jika kebijakan tersebut ditutup, memang tidak ada lagi pelanggaran HAM yang menimpa TKI ABK Perikanan Taiwan. Tetapi kembali lagi pada pembahasan diatas bila kebijakan tersebut ditutup maka mereka akan kehilangan pekerjaan dan tidak bisa menafkahi keluarganya yang ada di Indonesia. Apabila diasumsikan satu ABK memiliki tiga anggota keluarga yang terdiri dari satu istri dan dua anak di Indonesia, maka dampak yang dialami bila kebijakan tersebut ditutup adalah menjadi empat orang yang kurang akan kesejahteraan. Dalam hal ini kesejahteraan merupakan hak yang termasuk dalam hak asasi manusia yang seharusnya dijamin oleh Pemerintah Indonesia. Dengan ditutupnya kebijakan tersebut malah akan menambah permasalahan di dalam negeri. Jadi Pemerintah Indonesia lebih memilih satu orang ABK yang HAMnya kurang terjamin namun hal tersebut dapat berdampak lebih besar bagi masyarakat di dalam negeri. Selain itu dari seluruh jumlah TKI ABK Perikanan Taiwan juga tidak semuanya terkena permasalahan tersebut, jadi hal ini dianggap lebih menguntungkan Pemerintah Indonesia.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia memiliki alasan-alasan lain yang memperkuat Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan yakni dengan adanya faktor internal/domestik dan faktor eksternal serta mempertimbangkan pilihan-pilihan rasional yang dianggap menguntungkan negara maupun masyarakat. Alasan Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan adalah alasan ekonomi, politik, sosial dan pertahanan yang lebih menguntungkan dibandingkan menutup penempatan TKI ABK perikanan Taiwan. Disisi lain permasalahan yang menimpa TKI ABK Perikanan Taiwan juga sudah terjawab bahwa Pemerintah Indonesia lebih menekankan pada kepentingan bersama dan berkelanjutan, karena jika penempatan TKI ABK perikanan Taiwan ditutup yang terjadi adalah permasalahan sosial dan ekonomi yang berdampak di dalam negeri akan semakin meningkat. Maka secara pemikiran rasional dengan pertimbangan untung-rugi, pilihan yang diambil Pemerintah Indonesia sudah tepat dimana kebijakan tersebut lebih menguntungkan bagi negara dan masyarakat sehingga dapat mewujudkan tujuan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta hubungan baik dengan Taiwan.

Referensi

- Anon. (2016). *Kaleidoskop Perlindungan Warga Negara Indonesia*. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Piramida Penduduk Indonesia*. Diakses dari Laman sp2010bps.go.id Website: <http://sp2010.bps.go.id/>.
- Bakry, H. (1970). *Sistematik Filsafat, ed. 4*. Jakarta:Widjaya.
- BBC. (2014, Juni 10). *Exploitation in Taiwan's \$2bn fishing industry*. Diakses dari Laman BBC.com Website: <http://www.bbc.com/news/world-asia-27498048>.
- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi BNP2TKI. (n.d.). *Produk Hukum*. Diakses dari Laman jdih.bnp2tki.go.id Website: http://jdih.bnp2tki.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=718&lang=en.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kementerian Perhubungan. (n.d.). *Produk Hukum*. Diakses dari Laman jdih.dephub.go.id Website: <http://jdih.dephub.go.id/pencarian>.

- Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei. (n.d.) *Kunjungan Kepala BNP2TKI ke Taiwan*. Diakses dari laman kdei-taipei.org Website: <http://www.kdei-taipei.org/index.php/berita/item/707-kunjungan-kepala-bnp2tki-ke-taiwan>.
- Kantor Dangan dan Ekonomi Indonesia di Taipei. (n.d.). *Gaji Sektor Domestik Naik menjadi NT\$17.500*. Diakses dari Laman Kdei-taipei.org Website: <http://www.kdei-taipei.org/index.php/berita/item/768-gaji-tki-domestik-naik>.
- Kay, A. (2006). *The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Khariri, BA. (2016, September 19). *Alasan Minat TKI ABK Perikanan Taiwan*. Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI Jawa Tengah.
- Kompas. (2016, Agustus 29). *Penyiksaan TKI Hingga Tewas di Atas Kapal Terekam Kamera Video*. Diakses dari Laman Kompas Website: <http://regional.kompas.com/read/2016/05/25/08301971/penyiksaan.tki.hingga.tewas.di.atas.kapal.terekam.kamera.video>.
- Ministry of Labor Republic of China (Taiwan). (2017, Mei 22). *Foreign Worker*. Diakses dari Laman statdb.mol.go.tw Website: <http://statdb.mol.gov.tw/html/mon/i0120020620e.htm>.
- PT. Righi Marine Internasional. (2016, Maret 28). *Permasalahan ABK dan Tips Memilih Perusahaan Agensi Perekutan Kapal Perikanan*. Diakses dari Laman Righimarine Website: <http://www.righimarine.com/blog/permasalahan-abk-dan-tips-memilih-perusahaan-agensi-perekutan-kapal-perikanan>.
- Tarno. (2013). *Model dan Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan*. Portal Resmi Provinsi Sumatera Barat Website: <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/1482>.